



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**  
Jl. Parangtritis Km 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001 Telp. (0274) 379133, 373659  
Rektor (0274) 371233 Fax (0274) 371233

---

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR: 03.A/KEP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta guna meningkatkan pelayanan publik, maka perlu adanya Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 jo Nomor: 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor: 39 Tahun 1984;
- b. Nomor: 42 Tahun 2002 Jo. 72 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 75 Tahun 2016;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/0/1995;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 015/0/2003;
7. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 266/MPK.A4/KP/2014;
8. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-042.01.2.400980/2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kepadanya diberikan honorarium sebesar sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor: DIPA-042.01.2.400980/2018, Tanggal 5 Desember 2018, MAK 5742.994.051.W.521213.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 02 Januari 2018


REKTOR INSTITUT SEN INDONESIA  
YOGYAKARTA,



MUKHAMAD AGUS BURHAN  
NIP 19600408 198601 1001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
 YOGYAKARTA  
 NOMOR 03.A/KEP/2018.  
 TANGGAL 2 JANUARI 2018  
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT SENI  
 INDONESIA YOGYAKARTA

No.	Nama	Jabatan Instansi	Jabatan Dalam PPID	Honorarium per bulan
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. M. Agus Burhan, M.Hum.	Rektor	Atasan PPID Pelaksana pada ISI Yogyakarta	Rp. 350.000,00
2.	Drs. AG. Hartono, M.Sn.	Pembantu Rektor II	PPID Pelaksana pada ISI Yogyakarta	Rp. 300.000,00
3.	Prof. Dr. Yudiaryani, M.A	Dekan Fakultas Seni Pertunjukan	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Pertunjukan	Rp. 250.000,00
4.	Dr. Suaстиwi, M.Des.	Dekan Fakultas Seni Rupa	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Rupa	Rp. 250.000,00
5.	Marsudi, S.Kar., M.Hum.	Dekan Fakultas Seni Media Rekam	PPID Pembantu Pelaksana pada Fakultas Seni Media Rekam	Rp. 250.000,00
6.	Prof. Dr. Djohan, M.Si.	Direktur Program Pascasarjana	PPID Pembantu Pelaksana pada Program Pascasarjana	Rp. 250.000,00
7.	Dra. Esti Hapsari Saptiasih	Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	PPID Pembantu Pelaksana pada Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi	Rp. 250.000,00
8.	Setyanto Putra, S.E.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan	PPID Pembantu Pelaksana pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Rp. 250.000,00

Ditetapkan di Yogyakarta  
 REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
 YOGYAKARTA,  
  
 MUKHAMAD AGUS BURHAN  
 NIP 19600408 198601 1001